



ORGANISASI – KESEHATAN – MASYARAKAT
2026

PERBUP KEBUMEN NO. 19, BD 2026/NO. 19, 8 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

- ABSTRAK : - Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga Pusat Kesehatan Masyarakat perlu diselenggarakan sebagai unit organisasi yang mengedepankan paradigma sehat untuk menjamin pemenuhan standar pelayanan minimal serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; selanjutnya, untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kesehatan melalui penguatan integrasi pelayanan kesehatan primer, diperlukan pengaturan mengenai kelembagaan Pusat Kesehatan Masyarakat; selain itu, Perbup No. 135 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum di masyarakat sehingga perlu diganti melalui penetapan Perbup ini.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 11 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pengaturan mengenai: Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Kepegawaian; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 2026.
- Lampiran: 3 hlm.